



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 100.3.7.1 / 56 / PEMPROV.ST / 2023

NOMOR : 120.13 / 052 / 2023

Pada hari Selsa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-07-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- 1. RUSDY MASTURA** : Gubernur Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101, Palu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 68-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pelayanan Publik;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan kolaborasi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang efektif, efisien, dan saling menguntungkan.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberi kewenangan kepada perangkat daerah terkait.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berupa kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 101, Palu

Unit Kerja : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Kontak : (0451) 421412-421411

Email : kerjasamasulteng@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan No. 9, Semarang

Unit Kerja : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kontak : (024) 8311174

Fax : (024) 8311266

Email : ksdnjateng@gmail.com

- (3) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu melakukan addendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan dibubuhi stempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU



RUSDY MASTURA

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan dibubuhi stempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

